

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *SYIBHUL IDDAH*

A. Pengertian *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki

Syibhul iddah adalah suatu konsep yang menyerupai *iddah*. Kata *asy-syibhu* berarti serupa atau sama. Istilah ini berasal dari kata *asy-syib*, dengan bentuk jamaknya *asybah*. Secara etimologis, dalam konteks Fiqih kontemporer, *syibhul iddah* merujuk pada masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang dikenakan kepada wanita setelah bercerai, namun diterapkan pada laki-laki setelah menceraikan istrinya. Kesimpulan dari *syibhul iddah* adalah bahwa seorang laki-laki diminta untuk menjalankan masa tunggu setelah menceraikan istrinya, mirip dengan yang berlaku bagi perempuan. Meskipun prinsip *iddah* pada awalnya hanya berlaku terhadap perempuan, dalam situasi tertentu prinsip ini juga bisa diterapkan pada laki-laki meskipun *iddah* bagi laki-laki tidak memiliki konsekuensi yang serupa dengan *iddah* bagi perempuan.¹

Ulama fiqh pertama kali yang membicarakan hal ini adalah Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhul Islam wa adillatuhu*. Menurutnya adanya *iddah* bagi laki-laki karena adanya *mani' syar'i*.²

B. Konsep *Syibhul Iddah* Bagi laki-Laki

Konsep *syibhul iddah* bisa dilihat dari beberapa sisi seperti dari sisi hukum Islam, hukum Positif, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

¹Alfiandri Setiawan, "Syibhul Iddah Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, h. 109-110.

²Asiyah, dkk, "Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol 10, April 2023, h. 31.

1. Konsep *Syibhul Iddah* Dalam Hukum Islam

Para ulama salaf dan khalaf telah menjelaskan mengenai ketentuan *syibhul iddah* dalam berbagai kitabnya. Mereka menjelaskan bahwa ada dua situasi di mana laki-laki memiliki *syibhul iddah*.

- a. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan kemudian ia ingin menikah lagi dengan wanita yang memiliki hubungan mahram yang sama dengan mantan istrinya, seperti saudara perempuan mantan istrinya, maka laki-laki tersebut tidak diizinkan untuk menikah dengan wanita tersebut sampai berakhir masa *iddah* mantan istrinya itu.
- b. Jika seorang laki-laki memiliki empat orang istri dan ia menceraikan salah satu dari istrinya untuk menikah dengan istri kelima, maka sebelum menikahi istri kelima, ia harus menunggu sampai berakhir masa *iddah* istri yang telah diceraikan tersebut.³

Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut:

Untuk laki-laki menurut pengertian istilah tidak ada mempunyai masa *iddah*. Halal baginya untuk menikah dengan perempuan yang lain langsung setelah terjadinya perceraian, selama tidak ada penghalang secara syariat. Seperti kawin dengan perempuan yang tidak boleh untuk ia poligamikan antara istrinya pertama dengan saudara-saudara dan kerabat-kerabat perempuannya, bibinya dari ayah dan ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, walaupun ini adalah termasuk perkawinan yang pasid

³Alfiandri Setiawan, h. 109-110.

ataupun akadnya mengandung syubhat. Juga mengawini istri kelima pada masa *iddah* istri yang keempat yang ia cerai, sampai habis masa *iddah*-nya. Serta menikahi istri yang telah ditalak tiga sebelum ia kawin lagi dengan laki-laki yang lain.⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili alasan penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah karena adanya mani' *syar'i*, berdasarkan ayat :

- a. Dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang semahram sekaligus berdasarkan ayat sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ada tiga sebab seorang perempuan menjadi haram untuk dinikahi :

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Gema Insani – Darul Fikir, 2021), Jilid 9, h. 536.

⁵Syaamil Quran, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp), h. 81.

1) Keharaman sebab nasab

Ayat al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa keharaman sebab nasab ada tujuh macam yaitu : Ibu (termasuk nenek), anak perempuan, saudara perempuan, bibi saudara perempuan ayah, bibi saudara perempuan ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Dari yang telah disebutkan mereka semua haram untuk dinikahi selamanya.

2) Keharaman sebab sesusuan

Keharaman sebab sesusuan ada tujuh macam sebagaimana keharaman sebab nasab seperti yang telah diterangkan pada ayat di atas, karena Nabi Saw pernah menyebutkan tentang sesuatu yang dianggap haram oleh senasab maka haram pulalah oleh sesusuan.

3) Keharaman sebab perkawinan

Telah disebutkan dalam ayat di atas mengenai keharaman sebab perkawinan yaitu ada empat macam : Istri ayah (ibu tiri), istri anak (menantu), ibu istri (mertua), dan anak istri (anak tiri). Perlu diketahui bahwa keharaman ibu istri (mertua) disebabkan karena ada akad perkawinan semata antara laki-laki dan anak perempuannya. Adapun untuk anak istri (anak tiri) dapat menjadi haram dengan sebab *dukhul* dengan ibunya. Para ulama telah menetapkan berdasarkan kaidah ushul fikih yang menjelaskan bahwa “sebuah akad terhadap anak perempuan maka diharamkan terhadap ibunya, dan bersenggama (*dukhul*) dengan ibunya maka diharamkan terhadap anak perempuannya”. Sebagai contoh ada seorang laki-laki menikahi perempuan, setelah selesai akad nikah ibunya perempuan tersebut menjadi mahram dengan sebab adanya akad dan tidak boleh

untuk dinikahi. Adapun apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang ada mempunyai anak perempuan juga, anak tersebut belum menjadi mahram kecuali ibunya telah di *dukhul*, maka anak itu hukumnya mahram dan tidak boleh untuk dinikahi.⁶

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada larangan untuk menikahi saudara perempuan dari istri selama tidak dikumpulkan dalam sebuah pernikahan antara istri dengan saudaranya perempuan istrinya.

- b. Dalam Islam dibatasi untuk menikahi perempuan terbatas hanya sampai empat istri berdasarkan ayat sebagai berikut:

فَإِنْ كُنْتُمْ أَطَّابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ

Pemahaman mengenai *syibhul iddah* dalam kedua situasi yang tersebut di atas berbeda-beda, baik secara eksplisit maupun implisit. Menurut sebagian ulama Hanafiah yang juga di ambil oleh Abdurrahman al-Jaziri, dalam kedua kondisi tersebut bukanlah *iddah* bagi laki-laki, melainkan tetap merupakan masa penantian yang berlaku bagi perempuan. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa secara terminologi laki-laki tidak mempunyai masa *iddah*, jadi dia dapat melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain selagi tidak tidak *mani' syar'i*. Dari apa yang telah dijelaskan Wahbah Zuhaili dapat dipahami bahwa dia termasuk ulama yang mengatakan adanya *iddah* bagi laki-laki secara implisit. Adapun Mengenai waktu lamanya masa *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya *iddah* bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki

⁶ Muhammad Aly As-Shabuni, h. 426-427.

⁷Syaamil Quran, h. 77.

adalah karena adanya *mani' syar'i* yang menjadi sebab *syibhul iddah* tersebut harus dilaksanakan yang hal ini tergantung kepada *iddah*-nya perempuan.⁸

Terlepas dari pendapat kontradiktif di kalangan ulama mengenai masa penantian bagi laki-laki dikatakan *iddah* ataupun tidak, setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir hadirnya penetapan *syibhul iddah* yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa *iddah* hanya berlaku untuk perempuan.⁹

2. Konsep *Syibhul Iddah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat keterangan mengenai *syibhul iddah*, konsep *syibhul iddah* tercantum dalam Pasal 41 dan 42 yang membahas larangan kawin. Pada pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa seorang pria dilarang untuk menikahi wanita lain dalam masa tunggu yang serupa dengan *iddah* istri yang baru saja diceraikannya, khususnya dalam dua situasi seperti keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertama, Pasal 41 ayat 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bagi seorang suami dilarang untuk menikahi wanita lain selama masa *iddah* istri sebelumnya, terutama jika wanita tersebut memiliki ikatan hubungan darah dengan istri yang sedang dalam masa *iddah*. Larangan tersebut berlaku

⁸Sartina Sartina, dan Lilik Andaryuni : “Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam”. *Jurnal Tana Mana*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022, h. 292-293.

⁹Khairun Dziya, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap *Syibhul Iddah* Studi Kasus Di Kua Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an, *At-Ta'arauf: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, 2022, h. 16.

walaupun istri-istrinya telah diceraikan secara *raj'i* dan masih mempunyai masa *iddah*. Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.¹⁰

Kondisi kedua terdapat pada Pasal 42 kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang kewajiban bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan salah satu dari keempat istrinya untuk tidak menikahi wanita lain. Pasal tersebut berbunyi;

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *iddah* talak *raj'i*.”¹¹

Namun keberlakuan konsep *syibhul iddah* pada KHI terikat dengan aturan sahnya perceraian dimata hukum yang diatur dalam Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang Pengadilan setelah upaya mediasi oleh

¹⁰Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep Syibhul Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif Maqashid Syaria’ah)”. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024, h. 34-35.

¹¹Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni.

pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam konteks KHI, perceraian merujuk pada proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan dihadapan persidanagan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur hukum yang diatur oleh lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, serta menjelaskan bahwa pengucapan talak harus dilakukan secara resmi dihadapan pengadilan sebagai wadah untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses perceraian menurut hukum Islam.¹²

Pada dasarnya, *iddah* adalah kesempatan bagi pasangan yang baru bercerai untuk menenangkan pikiran, hati, dan emori mereka. Ini adalah masa di mana mereka dapat mempertimbangkan ulang untuk benar-benar berpisah atau berdamai, serta waktu untuk menenangkan dan menjaga perasaan keluarga dari kedua belah pihak, agar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan setelah perceraian. Pada dasarnya, tali silaturahmi harus tetap terjaga dan terjalin dengan baik, walaupun hubungan perkawinan telah berakhir. Hal ini dapat dicapai apabila mantan suami dan istri memanfaatkan masa *iddah* dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, hanya perempuan yang diwajibkan untuk menjalani masa *iddah*, sementara laki-laki tidak diharuskan menjalaninya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman baru mengenai konsep *iddah* agar dapat diterapkan baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹³

3. Konsep *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

¹²Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni.

¹³Alfiandri Setiawan, h. 117-118.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ialah berisikan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2021 ditetapkanlah Surat Edaran tersebut mengenai pernikahan dalam masa *iddah* istri. Hal ini karena surat edaran sebelumnya yang dikeluarkan No: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 mengenai masalah poligami dalam *iddah* sudah berjalan tidak efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri.

Surat edaran tersebut bermaksud untuk sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya. Surat edaran tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istrinya. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa *iddah* istri.

Dasar hukum dalam penetapan Surat Edaran tersebut yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang menjelaskan isi dari Surat Edaran tersebut yaitu:

- (1) Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
- (2) Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
- (3) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istri;
- (4) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
- (5) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.¹⁴

¹⁴Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, Jakarta, 2021.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021 dan ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamarudin Amin.¹⁵

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan, bahwa yang menjadi pembahasan ada terdapat dalam poin 3 dan 4. Dalam poin tersebut menjelaskan bahwa laki-laki bekas suami bisa melakukan pernikahan dengan perempuan lain bila telah selesai masa *iddah* bekas istri. Dalam artian laki-laki juga mempunyai masa tunggu sebagaimana bekas istri, bila masa tunggu bekas istri sudah habis, maka habis pulalah masa tunggu bekas suami. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan untuk merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Ini lah yang menjadi alasan kenapa bekas suami harus menunggu sampai habis masa *iddah* bekas istrinya, karena dikhawatirkan akan membuka peluang kepada bekas suami untuk berpoligami ilegal tanpa memikirkan perasaan si bekas istri. Dan juga hal tersebut bisa membuat rasa ketidakadilan dari bekas istri terhadap mantan suami karena bisa menikah lagi semaunya padahal masa *iddah* belum berakhir, dan ada kemungkinan kedua belah pihak bisa melakukan rujuk lagi.

Peruntukan masa *iddah* bagi suami selaras dengan kemaslahatan hukum disebabkan cerai mati, karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya.

¹⁵Alfiandri Setiawan, h. 119.

Apabila *iddah* diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa *iddah* yang berbeda dengan *iddah* bagi istri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang cenderung mementingkan kemaslahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada *iddah* terhadap suami karena cerai mati. Salah satu yang mengandung ketidakadilan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah masa *iddah* yang berlaku hanya kepada perempuan setelah putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian ini pun dimulai mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita sebagai *illat* maka kemajuan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, yang dapat memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya *illat* kebersihan rahim dalam kewajiban menjalankan *iddah* tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi. Adapun demikian jika tujuan *iddah* dari kebersihan rahim adalah agar kejelasan nasab anak dapat diketahui, dengan kata lain untuk menetapkan ayah dari anak tersebut, tidaklah bisa dijadikan alasan mempertahankannya sebagai *illat* hukum *iddah*. Karena pada saat ini teknologi sudah maju dan berkembang, dan telah ditemukan cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang lahir yaitu tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer.¹⁶

Rumusan *iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri ini

¹⁶Khairul Umami, Aidil Aulya, Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021), 2022, Vol 38, h. 49.

merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan.¹⁷

Kedudukan surat edaran dalam sistem hukum Indonesia, jika dilihat dari hukum administrasi negara, surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*bleidsregel*). Dengan keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah. Peraturan kebijakan merupakan penggunaan *diskresi* dalam bentuk tertulis. Secara normatif dibelanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.¹⁸

4. Konsep *Maslahat Mursalah* Terhadap *Syibhul Iddah*

Mashlahah mursalah sendiri merupakan suatu konsep yang bisa diimplementasikan untuk mencapai sebuah kemanfaatan diantara manusia dengan tetap memperhatikan batasan atau ketentuan *syari'at* Islam. Imam Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mengenai maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang dikehendaki disini, sebab meraih manfaat dan menghindar

¹⁷Khairul Umami, Aidil Aulya.

¹⁸Revita Mala Siregar, Sampurna Siregar, Putra Haloman Hsb, "Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Mursalah AlMursalah Dalam Surat Edaran Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol 10, No 2, 2024, h. 214-215.

dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan pada makhluk yaitu terletak terhadap tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang di maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan *syara'* atau hukum Islam.¹⁹

Menurut Prof. DR. Rahmat Syafi'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti masalah *mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah mursalah*. Tujuan utama *masalah mursalah* adalah untuk kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.²⁰

Ada terdapat lima tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah. Sebagai contoh mengenai kemaslahatan dalam penerapansyibhul'iddah bagi laki-laki, tujuannya bukan semata-mata ingin mendominasi kepentingan salah satu pihak saja, yang diutamakan adalah memelihara nilai-nilai *syari'at* Islam sehingga keadilan yang

¹⁹Lia Fauziyyah Ahmad, "Konsep Syibhul 'iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Dan Mashlahah Mursalah", (Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 120-121.

²⁰Khoirun Dziya, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Syibhul Iddah Studi Kasus Di KUA Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran, *At-Ta'arauf: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, 2022.

diindahkan dalam ajaran agama Islam terlaksana dengan baik. Maka dalam konteks urgensi konsep *syibhul iddah* ini bukan menekankan pada fokus anjuran pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki seperti dengan perempuan atau memperjuangkan persamaan antar keduanya. Melainkan untuk menciptakan kesalingan antar laki-laki dan perempuan. Kesalingan yang dimaksudkan dalam konteks *syibhul iddah* ini tentunya untuk mengambil kemaslahatan diantara keduanya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam *syari'at* Islam.²¹

Begitu pula aturan yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri. Dalam edaran tersebut diterangkan bahwa pada poin 3 “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istri.” Poin 4 “Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.”

Hal ini ada mengandung unsur masalah pada *syibhul iddah* yaitu menghindari poligami terselubung yang mana bisa mendatangkan mafsadat terhadap keluarga seperti dari segi ekonomi.

Konsep *mashlahah mursalah* dalam *syibhul iddah* juga harus dipertimbangkan dengan baik, mengingat kasus-kasus yang tak jarang terjadi mencederai nilai-nilai keadilan antar perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh terkait dengan poligami liar yang dilakukan pada masa talak *raj'i* terjadi pernikahan antara mantan suami dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan

²¹Lia Fauziyyah Ahmad.

mantan istri dan keluarga kemudian merujuk kembali istrinya saat masa *'iddah* selesai.²²

Hal seperti di ataslah yang menjadi sebuah probabilitas adanya kesenjangan antar perempuan dan laki-laki. Selain itu konsep *mashlahah mursalah* juga harus memperhatikan syarat-syarat mutlak sebelum aturan itu diterapkan. Adapun syarat yang pertama yaitu kemaslahatan hendaknya tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *mashlahah mursalah* itu hendaklah *mashlahah* yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *mashlahah* itu hendaklah bersifat umum.²³

Maka dari itu *syibhul iddah* bagi laki-laki dianggap sebagai sebuah semangat pemberlakuan nilai-nilai keadilan dan kesalingan antar perempuan dan laki-laki bukan menuntut persamaan antar keduanya, tetapi agar tercipta sebuah kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja. Sebagaimana tujuan mukallaf dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hal ini dikarenakan dasar dan asas *syari'ah* adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, seluruh *mashlahah* mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Dan juga dengan adanya *syibhul iddah* laki-laki, dapat memberikan banyak manfaat bagi laki-laki itu sendiri, diantaranya adalah dari segi ekonomi. Karena dengan adanya *syibhul iddah* ini akan menghalangi bagi seorang laki-laki untuk mudah melakukan pernikahan.²⁴

²²Lia Fauziyyah Ahmad, h. 124.

²³Lia Fauziyyah Ahmad.

²⁴Lia Fauziyyah Ahmad, h. 125.

Maslahat ini disebut *mursalah* dikarenakan ia terlepas dari argumen yang membenarkan atau membatalkannya. Ia merupakan *masalah* mutlaq, yang tidak ada memiliki hubungan khusus pada teks syariat, akan tetapi sesuai dengan ruh syariat. Teori *masalahmursalah* merupakan suatu yang bisa mendatangkan manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang bisa menghalangi atau menghilangkan mudharat pun termasuk dalam lingkup *masalah* yang dibenarkan syariat untuk digunakan sebagai pertimbangan *ijtihad* dalam memahami dan membuat konsep kembali terhadap hukum fiqh yang serasi dan relevan dengan keperluan hidup zaman sekarang. Begitu pun dalam konteks *syibhul iddah* bagi laki-laki yang dilihat dari sisi *mashlahah* harus disesuaikan dengan kebutuhan antara masing-masing keduanya, adapun konteks kemaslahatan yang dimaksud mencoba menghadirkan solusi tanpa dengan merusak nilai-nilai syariat Islam.²⁵

5. Konsep *Maqashid Syari'ah* Terhadap *Syibhul Iddah*

Maqashid syariah sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadis). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia, adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun diakhirat (dengan aqidah dan Ibadah).²⁶

Maqashid Syariah dibagi kepada 3 tingkatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu *al-dharuriyyat* (keperluan primer/asas), *al-hajiyyat* (keperluan

²⁵Lia Fauziyyah Ahmad, h. 126-127.

²⁶Suparman Usman, Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Laksita Indonesia, 2015), h. 147.

sekunder), *al-tahsini* (keperluan tersier). Dalam kategori *dharuriyat* (kebutuhan primer) adalah tingkatan tertinggi dalam *maqashid syariah*. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam *maqashid addharuri*, yaitu: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), menjaga harta (*hifdz al-maal*) dan memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Bahkan ada yang menambahkan satu lagi menjadi enam unsur pokok, yaitu menjaga kehormatan. Namun ketika terdapat kondisi dilematis di antara beberapa aspek *maqashid addharuri* di atas, maka yang didahulukan adalah menjaga agama, nyawa, nasab, akal, dan kemudian harta. Ada juga ulama yang mendahulukan terlebih dahulu adalah maslahat harta.²⁷

Al-hajiyyat (keperluan sekunder), adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan).

Al-tahsini (keperluan tersier), adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira, apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (masyaqqah), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahat dharuriyat atau hajiyyat.²⁸

Memandang dari *maqashid syariah*, *syibhul iddah* termasuk dalam kategori memelihara agama (*hifdz ad-din*), dan memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*) serta

²⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 43.

²⁸Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. .

masuk dalam bagian *dharuriyat*. Alasan *syibhul iddah* masuk dalam kategori-kategori tersebut sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Terdapat dua situasi yang membuat seorang laki-laki menjalankan masa *iddah* yaitu; *pertama*, ketika seorang suami mentalak *raj'i* istrinya, kemudian ia ingin menikah dengan mahram perempuan si bekas istri, seperti saudara perempuannya dan yang bersangkutan lainnya, maka harus menunggu sampai selesai masa *iddah* bekas istri tersebut. *Kedua*, ketika seorang suami mempunyai empat istri dan menceraikan salah satunya, kemudian ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain, maka si suami harus menunggu sampai selesai masa *iddah* bekas istri tersebut. Dalam kedua situasi tersebut berlakulah *syibhul iddah* bagi laki-laki. Hal ini masuk kepada perkara menjaga agama (*hifdz din*) karena dalam Islam, haram seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan semahram sekaligus berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 23. Dan haram pula seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3.

b. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Eksistensi *maqashid syariah* dalam semua ketentuan hukum syariat termasuk mengenai *syibhul iddah* tidak terbantahkan. Jika dalam bentuk perbuatan wajib, maka harus menyertakan insentif. Sebaliknya, jika berupa perbuatan yang dilarang, maka wajar untuk menghindari mudharat. Karena tujuan utama teganya syariat adalah kemaslahatan umat dalam kehidupan dunia ini dan dunia yang akan datang. Hakikat penetapan masa *iddah* adalah untuk mengatur hubungan perkawinan dan perceraian agar dapat mewujudkan perlindungan anak

(*hifdzun nasl*). Melindungi kesejahteraan keturunan merupakan tujuan syariat (*maqashid syariah*) dalam menegakkan perkawinan. Tentu saja, laki-laki dan perempuan pada saat yang sama memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk memeliharanya. Oleh karena itu, memberlakukan masa tunggu (*syibhul iddah*) bagi laki-laki merupakan solusi yang seimbang dan adil baik dari segi manfaat, maupun pemeliharaan (*maqashid syariah*).²⁹

Jadi, kesimpulan mengenai penjelasan di atas bahwa berdasarkan konsep *maqashid syariah*, bagi laki-laki diwajibkan untuk menjalankan masa *iddah* sebagaimana perempuan. Hal ini memandang dari nilai-nilai dan tujuan ditetapkan syariat.

6. Konsep Keadilan Terhadap *Syibhul Iddah*

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atau kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya dimata Tuhan. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.

Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian keadilan yaitu:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan

²⁹Asiyah, dkk, h. 38-39.

yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain.

- b. Menurut W.J.S. Poerwadarmint bahwa : keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.³⁰
- c. Aristoteles mengemukakan teori keadilan dalam bentuk memperlakukan hal-hal yang sama terhadap sesuatu yang sama, dan memperlakukan sesuatu secara tidak sama terhadap sesuatu yang tidak sama secara proporsional.³¹
- d. Imam al-Ghazali memahami makna adil dalam arti meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Dalam arti ini, meletakkan kaki di kepala atau sebaliknya, adalah tindakan zalim (tidak adil). Begitu juga, dengan kegiatan penguasa memberikan hartanya kepada hartawan, senjata kepada ulama, dan buku-buku referensi kepada prajurit, adalah zalim karena tidak proporsional. Sementara memberi pil pahit kepada orang sakit, meski dengan sedikit memaksa, justru dipandang adil lantaran proporsional dan sesuai kebutuhan.³²

Adapun al-Qur'an, menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan

³⁰Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol VI, No. 1, Januari-Juni, 2017, h. 3-4.

³¹O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), h. 7.

³²St Nur Syahidah Dzatun Nurain, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, Vol 04, No 1, 2024, h. 39.

untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan.

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³³

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam al-Qur'an.³⁴

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan al-Qur'an supaya manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu

³³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 277.

³⁴Afifa Rangkuti, h. 5.

menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam al-Qur'an. Demikian pula, wawasan keadilan itu tidak hanyadibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri.³⁵

Mengenai keadilan bahwa keadilan memiliki beberapa makna yaitu :

- a. Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak.
- b. Adil berarti seimbang. Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).
- c. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah zalim, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.
- d. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak

³⁵Afifa Rangkuti, h. 5-6.

tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).³⁶

Kandungan makna pada konsep keadilan Islam adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya, membebankan sesuatu sesuai kemampuan seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.³⁷

Mengenai makna adil dalam penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki. Apabila porsi laki-laki dan perempuan harus sama berarti telah menyalahi apa yang dijelaskan oleh al-qur'an, seperti dalam Q.S an-Nisa ayat 11.

يُصِيبُكُمْ اللَّهُ فِيْ أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.³⁸

Dalam ayat diatas berbicara mengenai bagian waris bahwa bagian laki-laki dua banding satu dengan perempuan, tetapi ayat tersebut juga mengisyaratkan kepada kita, bahwa status laki-laki lebih tinggi satu tingkat dibandingkan perempuan, bukan berarti untuk merendahkan kaum perempuan, karena sejatinya tujuan Islam datang diantaranya untuk mengangkat derajat martabat perempuan yang sebelum Islam ada perempuan dianggap tidak ada apa-apanya pada masa jahiliyyah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis pun sudah jelas diterangkan bahwa *iddah* itu hanya untuk perempuan. Inilah yang disebut keadilan, karena Allah Swt membuat sebuah hukum kepada hambanya karena ada masalah dibalik itu.

³⁶Afifa Rangkuti, h. 8-9.

³⁷Afifa Rangkuti, h. 18.

³⁸Syaamil Quran, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp), h. 78.

Adapun tujuan *syibhil iddah* adalah menerapkan keadilan kepada perempuan dalam hal jika seorang suaminya mentalak *raj'i* istrinya sebelum habis masa *iddah* bekas istri, kemudian suami memanfaatkan situasi tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan niatan agar bisa poligami padahal si suami tidak mendukung syarat untuk melakukan poligami, diantaranya seperti melakukan poligami tanpa sepengetahuan mantan istri yang masih dalam masa *iddah*, ini bisa dinamakan dengan poligami terselubung apabila si suami merujuk istrinya tersebut. Maka dalam hal ini kemungkinan lebih besar mafsadat ketimbang manfaatnya. Seperti dari segi ekonomi belum tentu mencukupi. Jika hal ini diteruskan maka dikhawatirkan bisa berdampak kepada rumah tangga yang tidak sesuai dengan ungkapan *sakinah mawaddah warahmah*.

Maka dari itu *syibhul iddah* bagi laki-laki dianggap sebagai sebuah semangat pemberlakuan nilai-nilai keadilan dan kesalingan antar perempuan dan laki-laki bukan menuntut persamaan antar keduanya, tetapi agar tercipta sebuah kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja.

C. Hukum *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki

Hukum mengenai *syibhul iddah*, memang tidak ditemukan dasarnya hukum baik dari al-Qur'an ataupun hadis terkait penjelasan tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki. Sebagaimana sebelumnya, ada dua situasi yang mana mengharuskan bahkan wajib bagi laki-laki menjalankan *syibhul iddah*, dan sebagaimana keterangan Wahbah Az-Zuhaili bahwa laki-laki mempunyai masa menunggu apabila ada terdapat *mani' syar'idi* dalamnya. *Mani' syar'i* adalah bisa disebut hal-hal yang merusak kepada syariat seperti contoh menikahi dua perempuan

bersaudara sekaligus, atau menikahi perempuan lebih dari empat orang walaupun istri yang keempat sedang dalam masa *iddah* akibat diceraikan suaminya. Hal ini dilarang dalam Islam bahkan hukumnya haram, berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas.³⁹

Termasuk juga mengenai peraturan *syibhul iddah* yang tertera pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai pernikahan dalam masa *iddah* istri. Maka bagi laki-laki harus menjalankan masa tunggu sebagaimana masa tunggu yang dijalankan bekas istri yang telah ia cerai. Tujuannya untuk menghindari poligami terselubung yang melenceng dari ajaran syariat. Jika memandang dari sudut mashlahah dan mafsadatunya.

Berdasarkan hemat penulis penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki lebih banyak maslahatnya dan akan menimbulkan mafsadat jika tidak diterapkan. Tentunya untuk menjaga kesalingan antar perempuan dan laki-laki bukan menuntut persamaan antar keduanya, tetapi agar tercipta sebuah kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja.

D. Hikmah *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas mengenai diterapkannya hukum *syibhul Iddah* bagi laki-laki, maka dapat diambil beberapa hikmah atas diterapkannya hukum tersebut:

1. Memberi kesempatan kepada suami istri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun dan membina rumah tangga mereka kembali selama hal itu yang terbaik.

³⁹Sartina, Lilik Andaryani, h. 293.

2. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberi tempo berpikir panjang. Jika tidak diatur demikian, maka tak ada bedanya seperti anak-anak kecil dalam bermain, sebentar disusun, sebentar lagi rusaknya.
3. Kemaslahatan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, maka untuk mewujudkannya tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi waktu beberapa saat untuk memikirkan dan memperhatikan apa kerugian yang akan dialaminya.⁴⁰

Dari beberapa hikmah di atas, semuanya lebih bersifat gender. Dalam artian bahwa hikmah itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, laki-laki yang menjalani *syibhul iddah* merasakan hal tersebut, begitu juga dengan perempuan yang menjalani *iddah*.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 2009, Jilid 4, h. 119.